



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Pasal 47 Peraturan Bupati Sintang Nomor 114 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dan profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi melayani masyarakat di bidang Laboratorium Lingkungan Hidup maka perlu diatur Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang;
 - c. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sintang, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.
6. Unit Pelaksana Teknis adalah pelaksana sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.
7. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPT LLH adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.

8. Kepala...

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala LLH adalah Kepala UPT LLH pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan perintah/petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT LLH pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT LLH adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup di bidang Laboratorium Lingkungan Hidup.

Pasal 4

- (1) UPT LLH dipimpin oleh seorang Kepala LLH yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala LLH dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LLH.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT LLH terdiri dari :
 - a. Kepala LLH;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi UPT LLH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT LLH

Pasal 6

UPT LLH mempunyai tugas mengelola kegiatan Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dalam rangka optimalisasi pelayanan pengujian lingkungan hidup.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT LLH mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program UPT LLH;
- b. pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT LLH;
- c. pengelolaan ketatausahaan UPT LLH;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- e. pelaksanaan pengujian parameter air, tanah dan udara;
- f. pelaksanaan jasa pengujian, pendidikan dan laboratorium lingkungan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Kepala LLH

Pasal 8

Kepala LLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang di bidang Laboratorium Lingkungan Hidup,

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala LLH mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan jadwal kegiatan UPT LLH sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis operasional pengelolaan UPT LLH sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan atasan;
- c. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data sebagai bahan analisis kebijakan teknis UPT LLH;
- d. penelaahan dan mempelajari permasalahan di bidang lingkungan hidup dan pemeriksaan kualitas kondisi faktor lingkungan hidup serta mencari alternatif pemecahan guna optimalisasi pelayanan;
- e. pelaksanaan pengujian kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas kandungan air, tanah, udara dan lainnya serta bahan-bahan yang terkandung di dalamnya;

f. pengambilan...

- f. pengambilan dan pemeriksaan sampel bahan yang terkandung dalam air, tanah, udara dan lainnya yang diperlukan untuk pengujian agar diketahui kualitasnya;
- g. penyiapan dan analisis hasil pengujian laboratorium sebagai bahan rekomendasi tindakan;
- h. pemberian surat keterangan hasil pengujian laboratorium;
- i. pemberian surat rujukan pengujian ke Laboratorium Lingkungan Hidup yang lebih lengkap;
- j. pelaksanaan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat;
- k. pemeriksaan hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- l. pemberian bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan UPT LLH dan Urusan Tata Usaha kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan dan arsip.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan jadwal kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyelenggaraan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan UPT LLH;
- c. pemberian bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui pembuatan daftar hadir, Sasaran Kerja Pegawai dan lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;
- d. pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana UPT LLH agar digunakan sesuai kebutuhan;
- e. pemeriksaan kondisi dan jumlah barang inventaris guna mengetahui kesesuaian dengan daftar inventaris;
- f. pelaksanaan inventarisasi dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis;
- g. penyampaian informasi kebijakan teknis UPT LLH kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LLH sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas UPT LLH sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (2) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 14

- (1) Kepala LLH adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IVb.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 15

Kepala LLH dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh pejabat fungsional dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala LLH, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Umum wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pejabat Struktural maupun Fungsional umum dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para pejabat Fungsional Umum wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing kepada Kepala LLH.

Pasal 18

- (1) Kepala LLH wajib menyampaikan laporan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala LLH wajib menyampaikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada Bupati Sintang melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengawasan.
- (3) Setiap pimpinan dan pejabat fungsional Umum pada UPT LLH wajib mematuhi petunjuk kerja yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
- (2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Penjabaran uraian tugas jabatan struktural dan jabatan fungsional umum diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja, serta mengutamakan prinsip organisasi yang efisien, efektif dan proporsional.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pejabat yang telah ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang tetap menjabat dan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan sampai dengan adanya penetapan dan pelantikan Pejabat yang berdasarkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 1187), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 13 Februari 2017

BUPATI SINTANG,


JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 13 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,




YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 14

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 14 TAHUN 2017
 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
 SINTANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN SINTANG



BUPATI SINTANG, *[Signature]*
[Signature]
 A JAROT WINARNO